

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemenuhan Hak Pekerja Anak di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peneliti menuliskan hak-hak pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta penjelasan dari setiap poin yang berkaitan tentang hak pekerja anak, diantaranya sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 69 tentang Ketenagakerjaan.

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15(lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Maksud dari pekerjaan yang mengganggu mental yaitu pekerjaan tersebut dapat mengganggu jiwa seseorang, dimana kondisi ketika seseorang mengalami gangguan pada psikologis.¹¹⁸Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pola

¹¹⁸Dharmawan Ardi Purnama, *Gangguan Belajar dan Perkembangan Pada Anak*, (Jakarta : PT. VRC Storage, 2004)h.46

pikir sehingga perlu untuk segera mendapatkan penanganan, gangguan jiwa berkaitan langsung dengan kondisi kesehatan mental seseorang.¹¹⁹

Kemudian pekerjaan yang mengganggu perkembangan fisik anak, adalah pekerjaan berat yang semestinya dilakukan orang dewasa, seperti mengangkat barang yang beratnya lebih dari 10 kilogram hingga menyebabkan anak cidera.¹²⁰ Secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan dan tidak sekuat fisik orang dewasa.¹²¹

Sedangkan gangguan sosial adalah sikap cemas yang dapat berkembang pada diri seseorang setelah melihat oranglain, kecemasan itu disebabkan karena takut berinteraksi kepada oranglain.¹²²

2) Pada Pasal 69 disebutkan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;

Pekerjaan ringan yang di maksud dalam pasal 69 ayat (2) adalah pekerjaan yang tidak mengganggu mental, fisik dan sosial anak seperti yang telah dijabarkan di atas (Pasal

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰Mieke Dyah Anjar, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, (Surakarta : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2006)h. 78

¹²¹*Ibid*,h.79

¹²²<https://www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-sosial-pekerjanak> diakses pada 10 Maret 2021

68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), poin (a) pekerjaan yang dilakukan anak harus mendapatkan izin tertulis dari orangtua anak yaitu harus ada hitam di atas putih agar bila sewaktu-waktu pengusaha yang mempekerjakan anak melanggar ketentuan hak pekerja anak, dapat di ambil tindakan hukum.¹²³

- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

Perjanjian kerja yang dimaksud antara orangtua dengan pengusaha meliputi perjanjian waktu kerja anak, jenis pekerjaan yang dilakukan anak, serta upah kerja yang harus di dapatkan anak.¹²⁴

- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

Waktu kerja anak hanya boleh dilakukan 3 jam setelah selesai sekolah, tidak boleh bekerja pada jam 7 pagi sampai jam 12 siang hal ini bertujuan agar jam kerja anak tidak mengganggu waktu sekolah. Selain itu waktu kerja tidak boleh dikakukan pada malam hari karena akan mengganggu jam belajar anak. Anak boleh bekerja pada

¹²³Sendjun Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001),h.3

¹²⁴Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-II,2001),h.22

setelah pulang sekolah yaitu jam 13.00 sampai jam 15.00.¹²⁵

- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

Poin d diatas yaitu waktu kerja yang dilakukan oleh seorang pekerja anak tidak boleh di lakukan saat malam hari serta tidak boleh di lakukan saat jam sekolah yaitu jam 7 pagi sampai jam 12 siang.¹²⁶

- e. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan

Dalam UU Ketenagakerjaan, untuk membuat hubungan kerja harus ada tiga unsur hubungan kerja yang terdapat dalam perjanjian kerja. Ketiganya ialah unsur pekerjaan, unsur upah, serta unsur perintah. Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”¹²⁷ Unsur pekerjaan dalam sebuah hubungan kerja, harus ada pekerjaan yang diperjanjikan atau disebut dengan objek perjanjian.

¹²⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010)h.115

¹²⁶ *Ibid*,h.115

¹²⁷ Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dengan disepakatinya pekerjaan oleh kedua belah pihak, maka pekerja telah terikat kewajiban untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja dan jika ingin menyuruh orang lain harus mendapat izin majikan.¹²⁸

Yang kedua adalah unsur upah. Upah berperan penting dalam hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja dalam bekerja adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika unsur upah tidak ada maka tidak tercipta sebuah hubungan kerja. Upah adalah imbalan prestasi yang wajib dibayarkan oleh majikan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.¹²⁹ Lalu yang terakhir adalah unsur perintah, dalam sebuah hubungan kerja artinya pihak pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.¹³⁰

f. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengenai pengupahan terhadap pekerja anak, perusahaan diberikan hak sesuai Pasal 92 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 untuk menyusun struktur dan skala upah

¹²⁸<http://www.bing.com/search?q=hubungan+kerja&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC>
diakses pada 22 Maret 2021

¹²⁹Syaufi Syamsuddin, *Norma Perlindungan dalam Hubungan Industrial*, (Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2004), h.186

¹³⁰ *Ibid*, h.186

dengan memperhatikan golongan, jabatan, masakerja, pendidikan, dan kompetensi.¹³¹ Maka, upah bagi golongan pekerja anak ini berada di bawah pekerja dewasa sesuai perjanjian antara pengusaha dengan orangtua pekerja anak.¹³²

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Setelah peneliti sebutkan hak-hak pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tersebut di atas maka sekarang peneliti paparkan data yang telah peneliti peroleh dari lapangan tentang kenyataan apa saja hak yang telah diperoleh dan hak yang belum diperoleh oleh pekerja anak di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Berikut adalah hak pekerja anak yang belum diperoleh:

1. Yang pertama adalah waktu kerja anak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni 3 jam sehari dan pekerjaan dilakukan saat siang hari. Pada kenyataannya yang peneliti jumpai di Desa Beji, ketiga pekerja anak bekerja melebihi waktu 3 jam tersebut. Serta mereka juga bekerja hingga malam hari.

¹³¹Pasal 92 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003

¹³²Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : KEP.235/MEN/2003/ Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak

2. Pada Undang-Undang juga disebutkan bahwa pekerjaan yang dilakukan seharusnya tidak berpotensi menimbulkan cedera pada anak, mengingat fisik anak belum sekuat fisik orang dewasa. Namun dalam penelitian ini peneliti menemukan fakta bahwa pekerja anak 1 yaitu Kevin, bekerja mengangkat galon dan beras seberat 10kg ke kendaraan pembeli.
3. Dalam Undang-Undang juga disebutkan saat bekerja pekerja anak boleh diawasi oleh orangtua atau wali agar terhindar dari tugas-tugas yang membahayakan fisik dan mental mereka, namun saat praktiknya tidak demikian. Pekerja anak tidak diawasi oleh orang tua mereka.
4. Tidak adanya hubungan kerja yang jelas antara pekerja anak dengan majikan

Lalu berikutnya peneliti tuliskan adalah hak-hak pekerja anak yang ada Di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung yang telah terpenuhi sebagai berikut :

1. Pekerja anak mendapatkan gaji sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, gaji yang telah diberikan majikan juga rutin diberikan kepada pekerja anak setiap awal bulan.

2. Pekerja anak juga mendapatkan perlindungan dari majikan dengan cara tidak pernah terjadi kekerasan fisik terhadap pekerja anak.

Setelah menjelaskan tentang hak hak pekerja anak diatas, disini peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya hak pekerja anak di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , yaitu:

1. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung kurang tegas dalam menangani fenomena pekerja anak yang ada di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Dalam menyikapi hak pekerja anak yang belum terpenuhi, Pihak Dinakertrans masih belum tegas memberikan tanggapan, terbukti dari wawancara dengan peneliti bahwa pihaknya hanya menegur lewat surat kepada pemilik toko tempat pekerja anak bekerja, yang disampaikan melalui Pihak Kepala Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Tidak ada sangsi yang diberikan dari Disnakertrans untuk pemilik toko, karena telah mempekerjakan anak melebihi syarat jam kerja, mempekerjakan anak tanpa adanya hubungan kerja yang jelas serta tanpa izin

tertulis dari orang tua atau wali pekerja anak, seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 69 ayat (2) yang berbunyi “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. Izin tertulis orangtua/wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung mentoleransi pekerja anak dengan alasan rasa iba kepada pekerja anak dan keluarganya, serta tidak menyuruh secara resmi pekerja anak untuk berhenti bekerja karena alasan ekonomi. Jika pekerja anak berhenti bekerja, maka perekonomiannya juga terkendala. Pihaknya hanya memperingatkan kepada pemilik toko di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk mengurangi jam kerja pekerja anak.

Namun pada kenyataannya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung masih peneliti temui pekerja

anak yang tidak terpenuhi haknya seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatas. Padahal dalam aturan tersebut sudah jelas syarat-syarat untuk mempekerjakan anak.

Aturan mengenai syarat untuk mempekerjakan anak serta hak pekerja anak pada dasarnya merupakan kepentingan bersama yang bukan hanya dijadikan bahan bacaan dalam aturan, namun juga harusnya diterapkan dan dilaksanakan bersama agar timbul rasa aman dan nyaman bagi pekerja anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Sejauh ini instansi terkait belum maksimal untuk menjalankan tugas mereka. Jadi masyarakat seperti pemilik toko menganggap remeh mengenai pemenuhan hak pekerja anak yang seharusnya menjadi kewajiban mereka.¹³³ Seharusnya Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung memberikan sanksi kepada pemilik toko agar tidak terjadi lagi penyalahan jam kerja pekerja anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Kendala yang dihadapi pihak Pemerintah Desa Beji dalam menangani fenomena pekerja anak di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

¹³³Hasil Observasi Peneliti pada tanggal 03 Juni 2021.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pekerja anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi baik dari Pemerintah maupun pengusaha yang telah mempekerjakannya. Dalam hal ini, Pihak Kepala Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung telah menegur pemilik toko agar memberhentikan pekerja anak karena jam kerjanya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, serta pekerjaan pekerja anak yang melebihi kapasitasnya, seperti mengangkat beras dan mengangkat galon.

Namun, baik pekerja anak serta orang tua pekerja anak tetap ingin bekerja walaupun jam kerjanya tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang. Pihak Kepala Desa yang bimbang akhirnya membiarkan pekerja anak tetap bekerja. Pihak Desa sebenarnya kurang lebih telah melaksanakan tugas untuk memperingatkan kepada pemilik toko untuk memenuhi hak pekerja anak. Namun pemilik toko tidak dapat mempekerjakan anak hanya 3 jam karena tidak seimbang dengan upah yang diperoleh. Pemilik toko mengutarakan lebih baik pekerja anak berhenti daripada bekerja 3 jam.

Setelah pendiskusian dengan pemilik toko dan orangtua pekerja anak, pihak desa justru lepas tangan dan menyerahkan semuanya kepada orang tua pekerja anak serta pemilik toko. Lebihnya jam kerja serta pekerjaan berat yang dilakukan pekerja

anak di desa Beji, Kecamatan Boyolangu diketahui sepenuhnya oleh pihak desa. Namun sejauh ini pihak desa hanya memberikan izin saja. Pihak desa mengakui bahwa pekerja anak dalam lingkungan desa mereka ada dikarenakan faktor kemiskinan. Maka walaupun baik orang tua pekerja anak dan pemilik toko telah diberitahu tentang pelanggaran terhadap hak pekerja anak tersebut, mereka seakan tidak peduli karena telah terdesak oleh permasalahan ekonomi.

Terkait dengan permasalahan yang ada, menurut saya sebagai peneliti seharusnya dari pihak Kepala Desa wajib memberikan pengertian serta penjelasan kepada orang tua dan atau wali bahwa apabila pekerja anak tersebut masih melanjutkan bekerja akan mengakibatkan terganggunya proses belajar oleh anak tersebut. Namun apabila pekerja anak masih saja melakukan kegiatan bekerja, maka terkait jam kerja harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tepatnya pada pasal 69 ayat (2) yang berbunyi “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. Izin tertulis orangtua/wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu

waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” .

B. Pemenuhan hak pekerja anak di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam.

Dalam hukum islam hak-hak pekerja anak adalah;

1. Hak untuk mendapatkan upah kerjanya,
2. Hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan nilai waktu kerjanya,
3. Hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya,
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan,
5. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial.

Dari hak-hak pekerja anak tersebut yang belum terpenuhi di Desa Beji adalah hak bekerja sesuai dengan kemampuannya, pada kasus pekerja anak pertama. Seperti mengangkat galon dan beras adalah pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pekerja anak, karena dapat membahayakan fisik peekerja anak tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan tokoh agama di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, beliau berpendapat bahwa dalam hukum Islam melindungi dan memberi nafkah anak adalah wajib bagi orang tua. Sedangkan apabila anak membantu orang tua sunah hukumnya. Anak merupakan amanah dari Allah yang seharusnya dilindungi, dan dijaga, mengingat masa kanak-kanak adalah proses

pertumbuhan baik jiwa maupun raga, maka idealnya anak-anak harus terhindar dari perilaku yang mengganggu pertumbuhan mereka, sehingga hak anak seperti bermain, bersekolah, dan hak mendapat perlindungan berkembang secara wajar.

Karena terkait dengan permasalahan tersebut berdasarkan pendapat dari ulama bahwasanya apabila pekerja anak masih saja melakukan kegiatan bekerja mencari nafkah akan mengurangi kemaslahatan untuk tumbuh kembangnya. Seperti berdasarkan bunyi hadits berikut (hadits)

Melihat sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas muslim, oleh sebab itu bagaimana sesungguhnya hukum Islam melihat persoalan tersebut. Hukum Islam tidak memperbolehkan adanya pekerja anak, sebab melindungi dan memberi nafkah anak adalah wajib bagi orang tua. Hal itu ada dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233. Meskipun pekerja anak dapat membantu perekonomian keluarga, akan tetapi hak-haknya menjadi terabaikan dikarenakan jiwa maupun fisik mereka terancam. Sama halnya dengan membunuh baik jiwa maupun raganya. Ada ayatnya di Q.S. al-Isra ayat 31 dan al-An'am ayat 151.

Berdasarkan pengamatan dari peneliti, faktor-faktor penyebab belum terpenuhinya sebagian hak dari pekerja anak adalah karena kurangnya pengetahuan tentang aturan dalam mempekerjakan anak oleh pemilik toko, orang tua pekerja anak, serta pekerja anak sendiri. Selain

itu, setelah peneliti memberitahukan tentang aturan yang ada, baik pekerja anak, orang tua pekerja anak dan pemilik toko tetap bekerja seperti biasanya dan tidak menghiraukan tentang aturan yang telah peneliti jelaskan. Lagi-lagi karena faktor ekonomi, mereka tidak menghiraukan aturan yang ada. Walaupun jam kerja melebihi batas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja anak seakan tidak mau peduli dan melakukan pekerjaannya seperti biasa. Selain faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum dan faktor ekonomi, ada faktor lain yaitu kurang tegasnya pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung dalam menyikapi kasus pekerja anak di Desa Beji ini.

Hukum Islam memandang pemenuhan hak pekerja anak itu bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua maupun Pemerintah. Islam juga memberikan alternatif bahwa anak boleh bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai sarana belajar. Islam memberikan batasan minimal seseorang melakukan akad yaitu 15 tahun (balig).

Aturan hak pekerja anak harus dipenuhi oleh orangtua dan Pemerintah terdapat dalam hadits riwayat Al-Bukhari nomor 893

كُلُّكُمْ رَاعٍ، فَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَةٍ لِمَرْأَةٍ رَاعٍ، وَالرَّحُلُ عِ، عَلَى أَهْلِ بَيْتِ

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، فَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ¹³⁴

“Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya.”

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa seorang pemimpin dan orang tua wajib bertanggung jawab atas hak anak. Termasuk perlindungan untuk pekerja anak dari segala bentuk kekerasan dari pihak manapun. Pemerintah dalam hal ini berperan penuh untuk melindungi rakyat yang dipimpinnya, termasuk pekerja anak anak penyelewengan hak sebagaimana mestinya.

¹³⁴ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 893, 5188, 5200), Muslim (no. 1829), Ahmad (II/5, 54, 111) dari Ibnu ‘Umar radhi-yallaahu ‘anhuma. Lafazh ini milik al-Bukhari. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam ‘Isyaratun Nisaa’ (no. 292) dan Ibnu Hibban (no. 1562) dari Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu. Al-Hafizh Ibnu Hajar menshahihkan hadits ini dalam Fat-hul Baari (XIII/113), lihat Silsilah ash-Shahiihah (no. 1636).

Dalam hadits selanjutnya yakni An-Nasa nomor 292 juga disebutkan tentang kewajiban Pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Pemerintah wajib memelihara atau bertanggung jawab atas kehidupan apa yang dipimpinnya, dalam hal ini adalah masyarakatnya. Pekerja anak adalah bagian dari masyarakat yang harus dilindungi secara hukum keberadaannya.

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّ اسْتَرْعَاهُ أَحْفَظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ .

“Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah ia pelihara ataukah ia sia-siakan? Hingga seseorang ditanya tentang keluarganya.”¹³⁵

¹³⁵ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh An-Nasa-I dalam ‘Isyaratun Nisaa’ (no.292) dan Ibnu Hibban (no.1562) dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu. Al Hafizh Ibnu Hajar menshahihkan hadits ini dalam Fathul Bari (XIII/113)